



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
PERIKANAN UPS TEGAL  
DAN  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN UNIMUS  
TENTANG  
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**



Nomor Pihak Pertama : *121K/C-3/FPIK-UPS/UJ/2023*  
Nomor Pihak Kedua : 0191/UNIMUS.S/SK.DN/2023

**I. DASAR**

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor : O56/K/C-3/UPS/V/2023 dan Nomor : 0190/UNIMUS.S/SK.DN/2023 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**II. TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

**III. RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk mengasdasakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penjaminan Mutu Internal
2. Pertukaran Dosen Tamu
3. Pertukaran mahasiswa
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
5. Pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal
6. Magang mahasiswa
7. Penyelenggaraan seminar – workshop – Konferensi ilmiah
8. Penelitian
9. Pengabdian masyarakat
10. Publikasi
11. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**IV. PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini secara operasional mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi. Kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

**V. JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama.

2. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

VII. PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur, akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK mendapat satu rangkap salinan perjanjian.

Ditandatangani di : Semarang  
Tanggal : 31 Mei 2023

**PIHAK PERTAMA,**  
Ketua Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan  
Universitas Pancasila Tegal



Susiwatina Simanjuntak, S.Pi, M.Si.  
NIDN. 0616119201


**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Prodi Teknologi Pangan  
Universitas Muhammadiyah Semarang



Dr. Nurhidajah, M.Si  
NIDN. 0611116902

Mengetahui,

**PIHAK PERTAMA,**  
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Universitas Pancasila Tegal



Noor Zuhry, S.Pi., M.Si.  
NIDN. 0629117302

**PIHAK KEDUA,**  
Dekan FIKKES  
Universitas Muhammadiyah Semarang



Dr. Ali Rpsidi, M.Si  
NIDN. 0602036501